

**PENERAPAN PRINSIP *EXTRATERRITORIAL JURISDICTION* DALAM  
MEMERANGI TINDAK PIDANA SIBER**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RUSDIANTO**  
**D1A019519**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PRINSIP *EXTRATERRITORIAL JURISDICTION* DALAM  
MEMERANGI TINDAK PIDANA SIBER**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RUSDIANTO**  
**D1A019519**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing 1**

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and curves, positioned above the printed name and NIP.

**Dr. Muh. Risnain, SH., MH.**  
**NIP. 19801230 201012 1 003**

**PENERAPAN PRINSIP *EXTRATERRITORIAL JURISDICTION* DALAM MEMERANGI  
TINDAK PIDANA SIBER**

**RUSDIANTO  
D1A019519**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan mengetahui perkembangan pengaturan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dalam memerangi tindak pidana siber dan mengetahui penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, historis, dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan berupa data kepustakaan. Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkembangan pengaturan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial dimulai lahirnya aturan dalam dokumen *background paper*, kemudian munculnya peraturan Dewan Eropa 1996. Puncaknya dihasilkan Konvensi Dewan Eropa 2001. Indonesia mengadopsi pengaturan tindak pidana siber dengan Konvensi Dewan Eropa 2001 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial sangat dibutuhkan dalam memerangi tindak pidana siber ketika terdapat kasus-kasus yang bersinggungan dengan yurisdiksi negara. Sehingga suatu negara dapat memilih prinsip-prinsip yurisdiksi yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus seperti contoh kasus yang dilakukan oleh Abraham Ben Moses di Amerika Serikat yaitu penegakan hukumnya dapat dilakukan di Indonesia berdasarkan prinsip nasional aktif dan prinsip perlindungan sesuai dengan UU ITE dan KUHP.

***Kata kunci: Yurisdiksi, Ekstrateritorial, Memerangi***

***IMPLEMENTATION OF EXTRATERRITORIAL JURISDICTION PRINCIPLES IN  
COMBATING CYBERCRIME***

***ABSTRACT***

*This research aims to determine the development of the regulation of extraterritorial jurisdiction principles in combating cybercrime and the application of extraterritorial jurisdiction principles. The research method used is normative research. The approach used is statutory, historical, and conceptual. The sources of legal material used are primary, secondary, and tertiary. The legal material collection technique used is in the form of library data. The analysis of legal materials used is a qualitative analysis method. The study result shows that the development of the principle of extraterritorial jurisdiction regulation began with the birth of rules in background paper documents, then the emergence of the 1996 European Council regulations. Applying the principle of extraterritorial jurisdiction is urgently needed in combating criminal acts when cases intersect with state jurisdiction. So that a country can choose jurisdictional principles that can apply in resolving cases, such as the example of the case conducted by Abraham Ben Moses in the United States. Namely, law enforcement can be carried out in Indonesia based on active national principles and protection principles following the ITE Law and the Criminal Code.*

***Keywords: Jurisdiction, Extraterritorial, Combat***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengguna internet di Indonesia setiap tahun bertambah. Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif bahwa sebelum pandemi pengguna internet sebanyak 175 juta. Sedangkan pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sebanyak 210 juta. Sehingga ada penambahan sekitar 35 juta pengguna internet di Indonesia.<sup>1</sup>

Namun dari perkembangan pengguna internet tersebut muncul berbagai kasus tindak pidana siber transnasional<sup>2</sup> seperti kasus yang dilakukan oleh Abraham Ben Moses atau Pendeta Saifuddin Ibrahim telah melakukan tindak pidana siber yakni ujaran kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau pencemaran nama baik dan/atau penistaan agama melalui internet seperti media sosial<sup>3</sup> yaitu *facebook* dan *youtube* sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 sehingga dapat dikenakan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 45A ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>1</sup> CNBC Indonesia, *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>, diakses pada 27 September 2022 pukul 07.00 WITA.

<sup>2</sup> Dudi Badruzaman, *Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, AJUDIKASI: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 145.

<sup>3</sup> Nurul Safrina *et al.*, *Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol.10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022, hlm. 45.

Tindakan kejahatan siber yang dilakukan Abraham yaitu pada saat di wilayah Amerika Serikat.<sup>4</sup> Kejahatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber transnasional dan penegakan hukumnya dapat dilakukan di wilayah Indonesia melalui penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction*.

Yurisdiksi ekstrateritorial berbicara mengenai kemampuan hukum dari suatu negara untuk melaksanakan kedaulatan/kewenangannya di luar wilayahnya. Pada tataran implementasi, penerapan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial tentu akan menemui sejumlah hambatan, terutama apabila bersinggungan dengan yurisdiksi negara lain. Prinsip yurisdiksi ekstrateritorial mungkin tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena suatu negara pada kenyataannya tidak dapat melaksanakan kekuasaannya di wilayah negara lain walaupun mempunyai yurisdiksi atas suatu perbuatan hukum, subjek/objek hukum, dan kepentingan hukum tertentu.

Sedangkan, pengaturan hukum nasional Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana siber yaitu melalui UU ITE dan KUHP. Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Buku I KUHP (Pasal 4 sampai dengan Pasal 9) dan Pasal 2 dan 37 UU ITE bersifat terbatas sehingga memungkinkan suatu tindak pidana siber tidak dapat dituntut dan diadili serta akan bertentangan dengan prinsip *no save haven* untuk tindak pidana siber. Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap tindak pidana siber seharusnya

---

<sup>4</sup> Publicanews (2022), *Polri Koordinasi FBI Tangkap Saifuddin Ibrahim di AS*, <https://www.publica-news.com/berita/nasional/2022/03/19/49789/polri-koordinasi-fbi-tangkap-saifuddin-ibrahaim-di-as.html>, diakses pada 27 November 2022 pukul 23.00 WITA.

menggunakan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial. Sehingga perlu pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber dengan menggunakan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar wilayah negara tetapi berada dalam yurisdiksi negara lain dan yurisdiksi ekstrateritorial terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar yurisdiksi negara manapun.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PRINSIP *EXTRATERRITORIAL JURISDICTION* DALAM MEMERANGI TINDAK PIDANA SIBER”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penyusun paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penyusun sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan prinsip *extraterritorial jurisdiction* dalam memerangi tindak pidana siber?
2. Bagaimana penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction* dalam memerangi tindak pidana siber?

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Yurisdiksi Negara terhadap *Cybercrime*

#### a. Yurisdiksi Kejahatan *Cybercrime* dalam Hukum Nasional

Pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terhadap tindak pidana siber berdasarkan prinsip-prinsip yurisdiksi berkaitan dengan batas-batas pelaksanaan yurisdiksi suatu negara dan berlakunya yurisdiksi negara lain. Dalam hukum pidana Indonesia pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana nasional terdapat dalam KUHP Pasal 4 sampai dengan Pasal 9.<sup>5</sup>

Kemudian pengaturan yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber terdapat dalam Pasal 2 UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada dasarnya menyatakan bahwa UU ITE berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia atau berada di luar wilayah hukum Indonesia dan mempunyai akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan hukum Indonesia. Ketentuan Pasal 2 UU ITE merupakan aturan yurisdiksi yang bersifat khusus atau *lex specialis* dari aturan yurisdiksi dalam Buku I KUHP. Sehingga yurisdiksi kriminal dalam UU ITE hanya berlaku terhadap tindak pidana dalam UU ITE.

---

<sup>5</sup> Pasal 4 tentang Asas Wilayah atau Teritorial, Pasal 5 tentang Asas Perlindungan dan Asas Nasional Pasif, Pasal 6 tentang Asas Universal, Pasal 7 tentang Ketentuan Pidana atas dasar perjanjian internasional, Pasal 8 tentang Asas Nasional Aktif, dan Pasal 9 tentang Pengecualian.

Dalam pemberantasan tindak pidana siber ketentuan baru mengenai yurisdiksi kriminal sangat penting karena keterbatasan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana dalam Buku I KUHP sehingga tidak dapat menjangkau perkembangan tindak pidana siber tertentu. Prinsip nasional aktif dengan tidak mensyaratkan prinsip *dual criminality* yang bersifat terbatas untuk tindak pidana Pasal 8 ayat (1) dan dengan syarat terpenuhinya prinsip *dual criminality* dapat menjadi celah untuk modus operandi tindak pidana siber dengan memanfaatkan belum adanya harmonisasi atau pengaturan tindak pidana siber di suatu negara.

Pengaturan yurisdiksi kriminal dalam Pasal 2 UU ITE relatif singkat dan padat sehingga dalam implementasinya diperlukan penafsiran dan pengempangan terhadap prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional publik dan teori *locus delicti* dalam hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU ITE prinsip yurisdiksi yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana siber adalah:<sup>6</sup>

1. Prinsip teritorial dalam Pasal 2 UU ITE terkandung dalam rumusan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Dalam rumusan selanjutnya juga ditegaskan prinsip teritorial objektif, yaitu dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Di lain pihak dalam ketentuan ini tidak ada penegasan berlakunya prinsip teritorial subjektif, yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana siber yang seringkali perbuatannya dimulai di suatu wilayah negara dan

---

<sup>6</sup> *Vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



penyelesaiannya atau efeknya ada di wilayah negara lain. Namun demikian prinsip teritorial subjektif dapat digunakan dengan melakukan penafsiran.

2. Prinsip perlindungan dalam Pasal 2 UU ITE terkandung dalam rumusan di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Prinsip perlindungan dalam ketentuan ini lebih luas dari yurisdiksi perlindungan dalam KUHP dan prinsip perlindungan pada umumnya yaitu untuk melindungi kepentingan vital suatu negara.

Dalam Pasal 2 UU ITE bahwa prinsip yurisdiksi lainnya seperti prinsip nasional baik prinsip nasional aktif maupun prinsip nasional pasif tidak menjadi dasar berlakunya hukum pidana terhadap tindak pidana siber. Demikian pula, prinsip bendera negara kapal dan prinsip pesawat negara terdaftar sebagai perluasan prinsip teritorial tidak berlaku.

Adapun hasil pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum pidana dalam KUHP sesungguhnya sudah mengakomodasi perkembangan penerapan prinsip yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber. Prinsip yurisdiksi yang digunakan dalam KUHP antara lain:<sup>7</sup>

1. Prinsip teritorial, dengan perluasan berdasarkan prinsip bendera negara kapal dan prinsip pesawat negara terdaftar. Prinsip teritorial juga mencakup prinsip teritorial objektif, khususnya mengenai akibat yang terjadi baik di wilayah negara Indonesia maupun kapal dan pesawat Indonesia. Prinsip teritorial objektif belum mencakup mengenai penyelesaian tindak pidana yang terjadi di wilayah negara Indonesia maupun kapal dan pesawat Indonesia.
2. Prinsip nasional aktif, tanpa mensyaratkan prinsip *dual criminality*.
3. Prinsip nasional pasif.
4. Prinsip perlindungan yang dirumuskan sebagai bagian dari asas nasional pasif
5. Prinsip universal

---

<sup>7</sup> *Vide* Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

**b. Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001 tentang Tindak Pidana Siber**

Konvensi Dewan Eropa tentang tindak pidana siber telah mengatur hukum pidana substantif dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 11, yang merumuskan beberapa tindak pidana siber termasuk percobaan/*attempt*, *aiding* dan *abetting*. Daya berlaku hukum pidana substantif tersebut didasarkan pada ketentuan tentang yurisdiksi dalam Pasal 22 yang mengatur prinsip-prinsip yurisdiksi sebagai dasar berlakunya yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber.

Rumusan selengkapnya ketentuan Pasal 22 Konvensi Dewan Eropa 2001 berbunyi:

1. *Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offences established in accordance with Articles 2 through 11 of this Convention, when the offence is committed: a. In its territory; b. On board a ship flying the flag of that Party; c. On board an aircraft registered under the laws of that Party; d. by one of its nationals, if the offence is punishable under criminal law where it was committed or if the offence is committed outside the territorial jurisdiction of any State.* (Setiap Negara yang menjadi peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah di bidang legislasi dan bidang lainnya yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam pasal 2 sampai dengan 11 konvensi ini, dalam hal kejahatan tersebut berlangsung di; a. Di wilayah negara tersebut, b. Di atas kapal berbendera negara tersebut, c. Di atas pesawat yang terdaftar menurut hukum negara tersebut. Kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya, dalam hal perbuatan yang dilakukan tersebut dikategorikan sebagai tindak kejahatan menurut hukum pidana dimana perbuatan itu terjadi atau jika perbuatan tersebut berlangsung di luar wilayah yurisdiksi negara).
2. *Each Party may reserve the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in*

- paragraphs 1. b through 1. d of this article or any part thereof.* (Setiap negara berhak untuk memilih apakah akan menerapkan atau tidak ketentuan yurisdiksi dalam bagian 1b sampai dengan 1d di atas dengan mempertimbangkan kondisi serta kasus tersebut).
3. *Each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish jurisdiction over the offences referred to in Article 24, paragraph 1, of this Convention, in cases where an alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another Party, solely on the basis of his or her nationality, after a request for extradition.* (Setiap peserta dalam konvensi ini sebaiknya mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 24 bagian pertama konvensi ini, dalam hal tersangka berada di wilayahnya dan tidak dilakukan ekstradisi atas dirinya dengan pertimbangan status kewarganegaraannya).
  4. *This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.* (Keberadaan konvensi ini tidak mengesampingkan penerapan yurisdiksi criminal berdasarkan hukum nasional suatu negara).
  5. *When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.* (Apabila lebih dari satu pihak mengklaim yurisdiksi atas suatu kejahatan yang terdapat dalam konvensi ini, maka para pihak yang terlibat sebaiknya mengadakan konsultasi dalam menentukan yurisdiksi yang tepat).

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 22 tersebut, tampak bahwa prinsip yurisdiksi yang digunakan dalam Konvensi Dewan Eropa 2001 sebagai dasar berlakunya yurisdiksi kriminal terhadap tindak pidana siber mencakup prinsip teritorial dan ekstrateritorial. Penjelasan mengenai prinsip-prinsip yurisdiksi dalam konvensi tersebut adalah prinsip teritorial, prinsip nasional, dan prinsip universal.

## **B. Penerapan *Extraterritorial Jurisdiction* dalam Kasus *Cybercrime*: Studi**

### **Kasus Abraham Ben Moses**

#### **a. Uraian Kasus**

Pendeta Saifudin Ibrahim menjadi perbincangan publik akibat diunggah nya beberapa video yang meminta agar kurikulum sekolah Islam mulai dari tingkat madrasah tsanawiyah, aliyah, perguruan tinggi dan di pesantren, untuk dilakukan pembaharuan kurikulum karena menurutnya kurikulum berlaku saat itu menghadirkan kaum yang radikal. Kemudian Pendeta Saifudin Ibrahim mendesak di video tersebut agar Menteri Agama RI Gus Yaqut menghapus 300 ayat Al Qur'an yang dinilainya memicu hidup tidak bertoleransi atau diskriminasi.<sup>8</sup>

Sehingga laporan terhadap Pendeta Saifuddin Ibrahim Ben Moses dibuat oleh Rieka Vera Routinsulu pada 18 Maret 2022 dengan Nomor LP/B/0133/III/2022/SPKT Bareskrim Polri.<sup>9</sup> Dalam laporan tersebut, Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses dilaporkan dengan persangkaan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau

---

<sup>8</sup> Republika, *Respons Mahfud, Bareskrim Dalami Kasus Ben Moses Minta Penghapusan 300 Ayat Al-Qur'an*, <https://m.republika.co.id/amp/r8u9oe409>, diakses pada 8 Desember 2022 pukul 16.57 WITA.

<sup>9</sup> Jpnn.com, *Ujaran Pendeta Saifuddin Ibrahim Berpotensi Mengganggu Keluarga Bu Rieke*, <https://m.jpnn.com/amp/news/ujaran-pendeta-saifuddin-ibrahim-berpotensi-mengganggu-keluarga-bu-rieke>, diakses pada 29 Desember pukul 06.30 WITA.

Pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Berdasarkan hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Saifuddin Ibrahim pada saat itu berada di luar negeri. Penyidik melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kementerian Luar Negeri terkait dugaan keberadaan saudara Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses di Amerika Serikat.

**b. Penerapan Prinsip *Extraterritorial Jurisdiction***

Kasus Ibrahim Ben Moses yang melakukan ujaran kebencian dan penistaan agama yakni *locus delicti* pelaku berada di wilayah Amerika Serikat dengan kewarganegaraan Indonesia serta diadili di wilayah Indonesia, dalam mengadili kasus tersebut ada beberapa pilihan prinsip yurisdiksi yang dilakukan untuk menentukan negara yang berhak melakukan penegakan hukum atau mengadili terhadap pelaku yaitu berdasarkan prinsip nasional aktif dan prinsip ekstrateritorial berdasarkan prinsip perlindungan.<sup>10</sup> Prinsip nasional aktif yang mengarah kepada pelaku kejahatan, dalam kasus ini pelaku berasal dari wilayah Indonesia sehingga dapat diadili di wilayah tersebut. Sementara untuk prinsip ekstrateritorial berdasarkan prinsip perlindungan dapat diterapkan apabila suatu kejahatan mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan suatu negara yang

---

<sup>10</sup> Citra Purna Nugraha, *Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Perlindungan Aktif dalam Hukum Siber*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 201.

bersangkutan. Prinsip perlindungan berlaku juga terhadap kejahatan lintas batas negara baik untuk warga negara asing dan warga negara bersangkutan terkait kasus tertentu salah satunya kejahatan siber.

Tindakan Ibrahim Ben Moses termasuk mengancam keamanan negara salah satunya penistaan agama. Oleh sebab itu, kasus tersebut dapat diadili di Indonesia. Dasar hukum bagi tindak pidana penistaan terhadap agama adalah pasal 156 dan 156a KUHP, serta Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Tindak Pidana Penistaan Agama. Apabila tindakan tersebut dilakukan melalui jejaring sosial yakni ujaran kebencian terhadap tertentu, maka hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (2) yaitu mencakup tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik. Meskipun Indonesia memiliki yurisdiksi atas dasar prinsip ekstrateritorial, namun dalam penegakan hukumnya memerlukan instrument hukum lainnya, yaitu ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA).<sup>11</sup>

Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) tidak memiliki perjanjian ekstradisi dan MLA. Sehingga dapat menjadi hambatan dalam upaya Indonesia untuk menegakkan prinsip yurisdiksi ekstrateritorial khususnya pada kejahatan siber. Tidak adanya perjanjian tersebut akan melemahkan Indonesia karena tidak adanya aturan yang mengikat

---

<sup>11</sup> Clara Ignatia Tobing, *Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3 No. 1, Universitas Bayangkara Jakarta Raya, 2022, hlm 4-14.

antar negara sebagai acuan dalam perjanjian internasional bilateral maupun multilateral terutama dalam mengajukan permintaan penyerahan pelaku yang berkewarganegaraan Indonesia dari Amerika Serikat (AS) sebagaimana diungkapkan dalam kasus Abraham Ben Moses. Namun, ketika Indonesia belum mengikatkan dirinya dalam perjanjian ekstradisi dan MLA, maka solusinya dapat menggunakan pendekatan hubungan baik antar negara atas dasar *resiprositas*. Seperti pada kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Harnoko Dewantono alias OKI sebagai WNI dengan *locus delicti* dilakukan kejahatan Amerika Serikat. Kemudian OKI dideportasi dan diserahkan ke Indonesia<sup>12</sup> tanpa perjanjian ekstradisi dan MLA untuk diadili sesuai dengan hukum Indonesia. Selain itu, penyerahan pelaku oleh Amerika Serikat (AS) dalam kasus Abraham Ben Moses dapat dilakukan melalui kerjasama antar aparat penegak hukum<sup>13</sup> misalnya; kepolisian dengan kepolisian, kepolisian melalui international kepolisian (Interpol).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> law-justice.co, *Dihukum Mati, Pembunuh Berdarah Dingin Ini Malah Bebas*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.law-justice.co/amp/76044/dihukum-mati-pembunuh-berdarah-dingin-ini-malah-bebas/>, diakses pada 4 Januari 2023 pada 11.32 WITA.

<sup>13</sup> Prasetyo, Mukhtar Zuhdy, *Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 81.

<sup>14</sup> CNN Indonesia, *Tunggu Respons AS, Polri Masih Berupaya Pulangkan Saifuddin Ibrahim*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220513043018-12-796204/tunggu-respons-as-polri-masih-berupaya-pulangkan-saifuddin-ibrahim>, diakses pada 5 Januari 2023 pukul 11.04 WITA.

### III. PENUTUP

#### A. Simpulan

Perkembangan pengaturan prinsip *extraterritorial jurisdiction* dimulai dari lahirnya aturan dalam dokumen *Background Paper* dalam *Workshop* tentang *Crimes Related to the Computer Network* yang disampaikan pada *Tenth United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender di Vienna*, April 2000 sampai puncaknya pada tanggal 23 November 2001 di Budapest, dihasilkan *Council of Europe Convention on Cybercrime 2001* (Konvensi Dewan Eropa 2001).

Penerapan prinsip ekstrateritorial berdasarkan hukum positif di Indonesia pada Pasal 2 UU ITE dan Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 KUHP dalam tindak pidana siber akan sulit ditegakkan karena adanya hambatan-hambatan, terutama pada saat bersinggungan dengan yurisdiksi negara lain. Hal ini terlihat pada kasus kejahatan siber dilakukan oleh Abraham Ben Moses yang berkewarganegaraan Indonesia dengan *locus delicti* kejahatan di Amerika Serikat. Dalam penegakan hukumnya, meskipun Indonesia memiliki yurisdiksi atas kasus Abraham Ben Moses berdasarkan prinsip ekstrateritorial, namun memerlukan juga instrumen pendukung lainnya seperti adanya perjanjian ekstradisi dan MLA. Apabila belum terdapat perjanjian tersebut, maka dapat dilakukan pendekatan hubungan baik antar negara yang berdasarkan asas resiprositas.



## B. Saran

Dari permasalahan dan uraian yang telah dibahas, maka penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan pada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan yurisdiksi kriminal berlakunya hukum acara pidana nasional terhadap tindak pidana siber dengan menggunakan prinsip quasi yurisdiksi yaitu yurisdiksi kriminal dengan menggunakan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi ekstrateritorial. Prinsip yurisdiksi tersebut dapat dilakukan, ketika Indonesia melakukan perjanjian internasional yang berkaitan dengan penyerahan pelaku maupun korban kejahatan melalui ekstradisi, MLA, dan perjanjian lainnya. Sehingga Indonesia dapat melakukan revisi terhadap Pasal 2 UU ITE dengan penambahan perjanjian internasional tersebut yang mengikat suatu negara dengan negara lainnya.
2. Prinsip perlindungan perlu dilakukan perluasan termasuk kepentingan-kepentingan negara yang bersifat vital lainnya dan prinsip *dual criminality* dalam pemberantasan tindak pidana siber diterapkan secara terbatas untuk yurisdiksi nasional aktif dan yurisdiksi nasional pasif. Di samping itu juga digunakan teori *pro parte locus delicti*, *pro parte non locus delicti* yaitu penetapan yurisdiksi selain *locus delicti* juga pada kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Citra Purna Nugraha, 2022, *Pembentukan Prinsip Jurisdiction to Prevent (Pre-Emptive Jurisdiction) dan Prinsip Perlindungan Aktif dalam Hukum Siber*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 3 No. 1.
- Clara Ignatia Tobing, 2022, *Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance Sebagai Sarana Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3 No. 1, Universitas Bayangkara Jakarta Raya.
- Dudi Badruzaman, 2019, *Kajian Hukum Tentang Internet Mobile dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia*, AJUDIKASI: Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Nurul Safrina et al., 2022, *Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol.10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Prasetyo Muchtar Zuhdy, 2020, *Penegakan Hukum Oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1 No. 2.

### Internet/Website

- CNBC Indonesia, *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022>, diakses pada 27 September 2022.
- CNN Indonesia, *Tunggu Respons AS, Polri Masih Berupaya Pulangkan Saifuddin Ibrahim*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220513043018-12-796204/tunggu-respons-as-polri-masih-berupaya-pulangkan-saifuddin-ibrahim>, diakses pada 5 Januari 2023.
- Jpnn.com, *Ujaran Pendeta Saifuddin Ibrahim Berpotensi Mengganggu Keluarga Bu Rieke*, <https://m.jpnn.com/amp/news/ujaran-pendeta-saifuddin-ibrahim-berpotensi-mengganggu-keluarga-bu-rieke>, diakses pada 29 Desember 2022.
- law-justice.co, *Dihukum Mati, Pembunuh Berdarah Dingin Ini Malah Bebas*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.law-justice.co/amp/76044/dihukum-mati-pembunuh-berdarah-dingin-ini-malah-bebas/>, diakses pada 4 Januari 2023.
- Publicanews (2022), *Polri Koordinasi FBI Tangkap Saifuddin Ibrahim di AS*, <https://www.publica-news.com/berita/nasional/2022/03/19/49789/polri-koordinasi-fbi-tangkap-saifuddin-ibrahaim-di-as.html>, diakses pada 27 November 2022.
- Republika, *Respons Mahfud, Bareskrim Dalami Kasus Ben Moses Minta Penghapusan* 300 *Ayat Al-Qur'an*, <https://m.republika.co.id/amp/r8u9oe409>, diakses pada 8 Desember 2022.